

أصول الحكم
Ushul Al-Hukm
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

**Analisis Konsep Dalālah Al-Mafhūm Al-Muwāfaqah
Dalam Ushul Fiqh Dan Implikasinya Terhadap Penetapan
Hukum Islam**

Nur Aidah Fauziah¹, Fatmawati², Zaenal Abidin³

1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; nuraidahfauziah@gmail.com
2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; fatmawati@uin-alauddin.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; zet46id@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 11, 2025
Accepted : November 13, 2025

Revised : October 08, 2025
Available online : December 05, 2025

How to Cite: Nur Aidah Fauziah, Fatmawati, F., & Zaenal Abidin. (2025). An Analysis of the Concept of Dalālah Al-Mafhūm Al-Muwāfaqah in Ushul Fiqh and Its Implications for the Establishment of Islamic Law. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 60–68. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i12.24>

An Analysis of the Concept of Dalālah Al-Mafhūm Al-Muwāfaqah in Ushul Fiqh and Its Implications for the Establishment of Islamic Law

Abstract. Dalalah al-mahfūm al-muwāfaqah is one of the methods of understanding texts in ushul fiqh which plays an important role in exploring the legal meaning of the syar'i text. This study aims to analyze the concept of mahfūm al-muwāfaqah, its basis in the syar'i text, and how it is implied in determining Islamic law. The methodology used is qualitative-descriptive with a normative analysis approach. The results of the study show that mahfūm al-muwāfaqah has strong legitimacy in the Qur'an and Sunnah, and is an important instrument in building legal analogies and ijtihad. The implications are very broad, especially in responding to modern legal problems that are not explicitly mentioned in the text.

Keywords: Dalalah, Mahfum al-Muwafaqah, Ushul Fiqh, Islamic Law.

Abstrak. Dalalah al-mafhūm al-muwāfaqah merupakan salah satu metode pemahaman teks dalam ushul fiqh yang berperan penting dalam mengkaji makna hukum teks syar'i. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mahfūm al-muwāfaqah, landasannya dalam teks syar'i, dan bagaimana implikasinya dalam menentukan hukum Islam. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahfūm al-muwāfaqah memiliki legitimasi yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta merupakan instrumen penting dalam membangun analogi hukum dan ijtihad. Implikasinya sangat luas, terutama dalam menanggapi masalah hukum modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks.

Kata Kunci: Dalalah, Mahfum al-Muwafaqah, Ushul Fiqih, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Ushul Fiqh (yurisprudensi Islam) adalah disiplin ilmu yang mengkaji prinsip dan metode penafsiran hukum dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara topik penting yang dibahas dalam ushul fiqh adalah dalalah (penunjukan lafadz dalam kaitannya dengan makna), yang menjadi dasar proses istinbat hukum. Salah satu bentuk dalalah yang banyak dibahas oleh para ulama adalah al-mafhūm, yaitu pemahaman makna yang tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi dapat dipahami melalui konteks kalimat.

Dari berbagai jenis mafhūm, mafhum al-muwāfaqah menempati posisi krusial karena menunjukkan makna yang konsisten dan lebih kuat daripada makna yang dinyatakan secara eksplisit (mantūq). Konsep muwafaqah sering digunakan oleh para mujtahid untuk mengambil hukum dari teks-teks yang tidak secara langsung membahas suatu masalah, tetapi maknanya dapat dipahami secara logis dan kontekstual. Salah satu contoh klasik pemahaman konsep muwafaqah adalah larangan mengucapkan "ah" kepada orang tua dalam Al-Qur'an (QS. Al-Isra: 23), yang juga dipahami sebagai larangan menyakiti orang tua melalui tindakan, karena menyakiti mereka secara fisik tentu lebih buruk daripada menyakiti mereka secara lisan.

Memahami konsep muwafaqah tidak hanya penting pada tataran teoretis, tetapi juga memiliki implikasi signifikan bagi perumusan hukum Islam kontemporer, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus baru yang belum memiliki nash yang eksplisit. Pemahaman yang mendalam

Konsep ini akan memperkaya metode istinbat dan memperkuat argumentasi hukum.

Melalui artikel ini, penulis akan mengkaji secara mendalam konsep al-mafhūm al-muwāfaqah, sebuah kajian dari perspektif ulama ushul fiqh, dan mengkaji implikasi penerapannya dalam hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah pada kajian pustaka konsep Dalālah al-

Mafhūm al-Muwāfaqah dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh dan analisis implikasinya terhadap pembentukan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis dan analisis konseptual. Penjelarasannya adalah sebagai berikut. Pendekatan normatif-teologis, karena penelitian ini berfokus pada teks-teks normatif Islam (Al-Qur'an, Hadits, dan literatur klasik) yang dianalisis dari perspektif ilmu ushul fiqh. Analisis konseptual digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan makna dan struktur konsep al-mafhūm al-muwāfaqah, serta bagaimana konsep ini dipahami dan diterapkan oleh para ulama dalam proses pembentukan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dalālah Al-Mafhūm Al-Muwāfaqah

Secara etimologi *دلالة* adalah bentuk masdar dari *لد* - *لدي* yang berarti *الإرشاد*,¹ dalam bahasa Indonesia berarti menunjukkan atau menerangkan.² Dalalah adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dituju atau yang memahami sesuatu. Perkataan dari sesuatu yang disebutkan pertama kali disebut Madlul (المدلول) - yang ditunjukkan. Dalam konteks hukum, yang disebut Madlul adalah hukum itu sendiri. Perkataan dari sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil (دليل) - yang merupakan petunjuk. Dalam konteks hukum, dalil ini disebut dalil hukum. Dalam Al Misbah Al Munir dijelaskan bahwa:

الدلالة ما يقتضيه اللفظ عند الإطلاق

Dalalah adalah apa yang dikehendaki pengucapannya ketika pengucapan itu diucapkan secara mutlak.

Dilālah mafhum adalah:

دَلَالَةُ اللَّفْظِ لَا فِي مَحَلِّ النُّطْقِ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمٍ مَا ذُكِرَ لِمَا سَكَتَ عَنْهُ أَوْ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْهُ

Penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan

Atau dalam definisi lain yang lebih sederhana:

مَأْفَعٌ مِنَ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النُّطْقِ

Apa yang dapat dipahami dari lafaz bukan menurut yang dibicarakan

Contohnya, firman Allah dalam surat al-Israa'/17: 23:

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا

Jangan kamu mengucapkan kepada kedua ibu bapakmu ucapan "uf" dan janganlah kamu membentak keduanya.

Hukum yang tersurat dalam ayat tersebut adalah larangan mengucapkan kata

¹ Ibrahim Mushthafa Dkk, Al-Mu'jam Al-Wasith, Juzuk 1, (Istambul: Dar al Da'wah, 1989), hal. 294.

² Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus waDzurriyyah, 2010), hal. 129 dan 141.

kasar atau "uf" dan menghardik orang tua. Dari ayat yang disebutkan itu, juga dapat dipahami adanya ketentuan hukum yang tidak disebutkan (tersirat) dalam ayat tersebut, yaitu haramnya memukul orang tua dan perbuatan lain yang menyakiti orang tua.³

Dari definisi mafhūm di atas, dapat dilihat bahwa terdapat dua jenis mafhūm:

Pertama : Penerapan hukum yang ditetapkan pada sesuatu yang tidak ditetapkan. Bentuk mafhūm ini disebut *مفهوم م الموافقة* (mafhūm persamaan).

Kedua : Tidak berlakunya suatu hukum yang ditetapkan pada sesuatu yang tidak ditetapkan. Mafhūm dalam bentuk ini disebut *مفهوم المخالفة* (mafhūm terbalik).

Mafhūm Muwafaqah *الموافقة مفهوم* adalah mafhūm yang lafadznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafadz tersebut. Berdasarkan kekuatan hukumnya untuk berlaku terhadap apa yang tidak disebutkan, mafhūm muwafaqah terbagi menjadi dua, yaitu:

- Mafhūm aulawi (*مفهوم الاولوي*) atau disebut juga *فحوى الخطاب*, yaitu penerapan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak disebutkan lebih kuat atau lebih tepat daripada penerapan hukum terhadap apa yang disebutkan dalam lafalnya. Kekuatan hukum ditinjau dari alasan penerapan hukum dalam manthūq-nya.

Misalnya, firman Allah dalam Surah al-Israa'/17: 23 di atas: Memukul kedua orang tua adalah haram, sebagaimana haramnya mengucapkan kata "uf", karena sifat menyakiti dari "memukul" lebih kuat daripada sifat menyakiti dari ucapan kasar (uf).

- Mafhūm musawi (*مفهوم المساوي*) atau disebut juga *ولحن الخطاب*, yaitu penerapan hukum terhadap peristiwa yang tidak disebutkan dalam manthūq. Misalnya, firman Allah dalam Surah an-Nisaa'/4: 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

Bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang kejam, sesungguhnya dia telah memakan api neraka di dalam perutnya.

Prinsip ayat ini menunjukkan larangan memakan harta anak yatim secara zalim. Terdapat makna tersirat di balik prinsip ini, yaitu larangan "membakar" harta anak yatim, karena "menghabiskan harta anak yatim" termasuk dalam "memakan" yang juga termasuk dalam "membakar" harta. Kekuatan hukum larangan membakar sama dengan kekuatan hukum memakan karena alasan "pemusnahan" yang sama dalam kedua kasus tersebut. Dengan demikian, hukum tentang hal tersirat (tidak dinyatakan) memiliki kekuatan yang sama dengan hukum tentang hal tersurat (dinyatakan).⁴

Kehujjahan Mafhum Muwafaqah

Terkait dengan dalil paham muwafaqah, mayoritas ulama sepakat bahwa paham

³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), jilid 2, h.164

⁴ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), jilid 2, h.164

muwafaqah dapat dijadikan hujjah..⁵ Para ulama sepakat tentang keabsahan hujjah dengan makna muwafaqah. Hanya kelompok ulama Zahiri yang menolak menetapkan hukum dengan pemahaman, begitu pula dengan qiyas, karena menurut mereka, pemahaman muwafaqah dalam hal ini sama dengan qiyas.⁶

Alasan mereka adalah karena keduanya (mafhum muwafaqah dan qiyas) adalah sama. Sementara itu, para ulama yang mengakui keabsahan mafhum muwafaqah berpendapat bahwa dalam pemahaman ('urf Arab) sudah lazim jika dikatakan kepadanya, "Barangsiapa mencuri tongkat seorang Muslim, harus mengembalikannya," maka kewajiban ini tidak dipahami hanya berlaku untuk tongkat itu saja, tetapi juga mencakup barang-barang lain yang nilainya setara atau lebih tinggi.⁷ Meskipun para ulama ushul fiqh sepakat dengan dalil mafhum muwafaqah, namun mereka berbeda pendapat mengenai cara menetapkan hukum melalui mafhum muwafaqah.

- Mazhab Mutakallimin, al-Asy'ariyah, dan Mu'tazilah berpendapat bahwa penemuan hukum dilakukan melalui penggunaan kata-kata.
- Mereka mengatakan bahwa dasar untuk ini adalah qiyas. Alasan mereka adalah bahwa validitas penerapan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan (furu') dalam teks adalah adanya persamaan 'ilah'.⁸ Al-Syafi'i, Al-Juwaini dan Al-Razi berpendapat bahwa penemuan hukum dilakukan melalui qiyas, yakni qiyas jali.⁹ Adapun pendapat Zhahiriyyah, pemahaman muwafaqah ini hanya sekedar kemungkinan, tidak boleh dijadikan argumen, karena dapat membatalkan amal shaleh.¹⁰

Pendapat pertama menyatakan bahwa pemahaman makna ayat ini dilakukan melalui perbandingan verbal, bukan melalui analogi. Oleh karena itu, larangan mengucapkan "ah" kepada orang tua tidak berarti bahwa memukul atau memaki orang tua adalah haram. Memukul orang tua adalah haram bukan berdasarkan ayat ini, melainkan berdasarkan ayat-ayat lain yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Hal yang sama berlaku untuk larangan membakar harta anak yatim.¹¹

Sedangkan pendapat kedua, yang berpendapat bahwa penamaan kata untuk

⁵ Ibrahim Ahmad Shalih al-Na'imiy, Mafhum Mwafaqah 'Ind al-'Ulama', dalam Majallah Jami'ah Karkuk li Dirasat al-Insaniyyah, (mujallid 7, No. 3 tahun 2012. hal. 6.

⁶ Golongan al-Zhahiriyyah menolak penggunaan qiyas secara mutlak. Dalam kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Ibn Hazm menjelaskan secara panjang lebar argumentasi penolakan terhadap qiyas. Lihat Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Zhahiri, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Jilid 2, h. 515-550.

⁷ Mafhum Mawardi dkk, MAFHUM MUWAFQAQAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASALAH-MASALAH FURU'IYYAH, Hukum Islam Vol, 21, No. 1 Juni 2021, h.110.

⁸ Ibrahim Ahmad Shalih al-Na'imiy, Mafhum Mwafaqah 'Ind al-'Ulama', dalam Majallah Jami'ah Karkuk li Dirasat al-Insaniyyah, (mujallid 7, No. 3 tahun 2012. hal. 4.

⁹ Musthafa Said al-Khin, Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha', h. 152 . Sa'id Ramadhan al-Buthi, Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah min Ilm al-Ushul, h. 44.

¹⁰ Ibrahim Ahmad Shalih al-Na'imiy, Mafhum Mwafaqah 'Ind al-'Ulama', dalam Majallah Jami'ah Karkuk li Dirasat al-Insaniyyah, (mujallid 7, No. 3 tahun 2012. hal. 4.

¹¹ Evra Willya - Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya dalam Istibath Hukum, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010

muwafaqah (teks yang dapat dipahami) dilakukan melalui analogi, larangan memukul dan memaki orang tua adalah analogi dengan larangan mengucapkan kata "ah" karena keduanya memiliki maksud yang sama, yaitu mendatangkan kerusakan. Demikian pula, hukum memakan harta anak yatim sama dengan hukum merusak, membuang, atau membakarnya karena makna-makna ini pada hakikatnya merujuk pada satu hal: penggunaan harta anak yatim yang tidak benar.¹²

Pengaruh Dalālah al-Mafhūm al-Muwāfaqah dalam Penetapan Hukum Islam

Dalālah al-Mafhūm al-Muwāfaqah merupakan salah satu metode dalam ilmu Ushul Fiqh yang berperan krusial dalam proses penetapan hukum Islam. Metode ini berfokus pada pemahaman makna-makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks (nash), tetapi dapat dipahami melalui kesesuaian atau keselarasannya dengan makna yang dinyatakan secara eksplisit. Penerapan metode ini memiliki implikasi yang signifikan bagi penetapan hukum Islam dan juga dalam konteks masalah furu'iyah (cabang).¹³ Namun fokus penulis adalah pengaruh dalālah al-mafhūm al-muwāfaqah dalam penetapan hukum Islam, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- **Ekspansi Ruang Lingkup Hukum Islam**

Dalalat umumnya diartikan sebagai panduan untuk memahami sesuatu. Dengan kata lain, dalalat didefinisikan sebagai sesuatu yang diinginkan oleh lafadz ketika diucapkan secara mutlak, atau sesuatu yang dipahami oleh lafadz tersebut. Bidang ini sangat penting dalam kajian ushul fiqh, karena merupakan sistem berpikir. Untuk mengetahui sesuatu, seseorang tidak harus mengamatinya secara langsung, melainkan cukup menggunakan petunjuk dan sinyal yang ada. Pemikiran ini disebut berpikir rasional.¹⁴

Dengan menerapkan mafhūm muwafaqah, para ahli hukum dapat menetapkan hukum untuk masalah-masalah yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks, tetapi tetap konsisten dengan hukum yang ditetapkan. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk berkembang dan merespons tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

- **Pendalaman Konteks Hukum**

Menurut ulama Hanafiyah, sebagai pedoman untuk mendalami dan memahami lafadz-lafadz al-nash, hal ini dapat dilakukan melalui pemahaman dalalat al-lafadz dan dalalat ghair al-lafadz.¹⁵

Mafhūm muwāfaqah membantu memahami konteks hukum secara lebih mendalam, dengan mempertimbangkan keselarasan antara lafadz (teks) dan makna

¹² Saif al-Din Abi Al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 3, h. 47, Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, h., h. 147-148.

¹³ Djalaluddin, M. (2016). METODE DILALAH AL-ALFADZ DALAM HUKUM ISLAM. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 291-300.
<https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4848>

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), jilid 2, h.132

¹⁵ Djalaluddin, M. (2016). METODE DILALAH AL-ALFADZ DALAM HUKUM ISLAM. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 291-300.
<https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4848>

yang ingin disampaikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami teks secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan lafadz literal.

- **Penyelesaian Masalah Furu'iyah**

Dalam kajian isu-isu furu'iyah, mafhūm muwāfaqah memberikan dasar bagi para fuqaha untuk menetapkan hukum atas isu-isu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Hal ini memungkinkan ijtihad menjadi lebih luas dan lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Al-Syatibi berpendapat bahwa ajaran syariat kembali pada upaya menjaga al-mashālih (kemaslahatan). Tujuan Al-Syāri dalam menyebarkan kemaslahatan ini bersifat komprehensif, tidak terbatas pada satu bagian saja, tidak juga pada ajaran-ajaran yang bersifat universal (al kuliyyāt) melainkan juga pada ajaran-ajaran yang bersifat khusus (al-juziyyāt).¹⁶

Dalam Al-Muwafaqat, Al-Syatibi menekankan pentingnya keselarasan antara teks syariat dan tujuan-tujuan (maqasid) syariat dalam menetapkan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip mafhūm muwāfaqah, yang menekankan pemahaman makna melalui kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Aplikasi Dalālah Al-Mafhūm Al-Muwāfaqah Dalam Fiqih Ibadah Dan Muamalah

Dalālah al-Mafhūm al-Muwāfaqah (دلالة المفهوم الموافقة) adalah salah satu bentuk mafhūm (pemahaman implisit) dalam ushul fiqh (yurisprudensi Islam) yang merujuk pada pemahaman hukum suatu teks melalui indikasi makna yang lebih kuat daripada yang tercantum dalam teks, alih-alih bertentangan dengannya. Hal ini sering juga disebut mafhūm al-awla (pemahaman yang diutamakan).

Dalam konteks yurisprudensi Islam tentang ibadah dan transaksi, dalālah ini berperan penting dalam menentukan hukum atas hal-hal yang tidak tercantum secara eksplisit dalam teks, tetapi memiliki makna yang sejalan atau lebih kuat daripada yang tercantum dalam teks.

Penerapan Hukum Ilmu dalam Fikih Ibadah

- **Larangan Mengucapkan "Ah" kepada Orang Tua**

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْأَكْبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dalil: "Maka janganlah kamu mengucapkan kata 'Ah' kepada mereka..." (QS. Al-Isra: 23)

Jika mengucapkan "Ah" saja dilarang, maka memukul atau menyakiti orang tua jelas lebih dilarang lagi. Artinya, larangan menyakiti fisik dapat diturunkan dari pemahaman muwafaqah (larangan berkata kasar).

¹⁶ Abu Ishaq Al-Syathibi, Al-Muwāfaqāt Fi Ushūl Al-Syarī'ah (Beirut: Dār Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 2003).

Berbakti kepada orang tua (birrul walidain) dalam bentuk mengeraskan suara kepada mereka saat membaca Al-Qur'an atau salat dianggap bertentangan dengan adab yang dianjurkan—meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.

- Tayammum ketika air tidak tersedia

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ

Dalil: "...dan kamu tidak menemukan air, maka bertayammumlah..." (QS. Al-Ma'idah: 6)

Jika air tidak tersedia, maka bertayammum sudah cukup. Jadi, tidak dapat menggunakan air karena sakit juga termasuk dalam hukum tayamum (lebih utama daripada tidak menemukannya).

Yang sakit dan airnya berbahaya, tidak perlu menunggu sampai tidak ada air fisik, cukup bertayamum.

Penerapan Dalālah Al-Mafhūm Al-Muwāfaqah dalam Fiqh Muamalah

- Larangan memakan harta anak yatim secara tidak adil

Bukti: "...إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا..." (QS. An-Nisa: 10)

Jika memakan (mengambil) harta anak yatim zalim dilarang, maka merusak atau menya-nyiakan harta mereka tentu lebih dilarang lagi.

Dana panti asuhan tidak boleh dikelola sembarangan. Pengurus atau pengasuh anak yatim harus profesional dan amanah, meskipun tidak mendapatkan keuntungan.

- Larangan Riba

Dalil: "...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..." (QS. Al-Baqarah: 275) Jika bunga kecil saja dilarang sebagai riba, maka praktik riba dalam jumlah besar (bunga majemuk) dalam sistem perbankan, pinjaman daring, dan sebagainya tentu lebih dilarang lagi. Lembaga keuangan syariah harus menghindari segala praktik riba, termasuk gharar atau manipulasi dalam akad.

KESIMPULAN

Secara etimologi تَلَدَلَا adalah bentuk masdar dari لَدِيَ - لَدِي yang berarti الارشاد, dalam bahasa Indonesia berarti menunjukkan atau menerangkan. Dalalah adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksud atau yang mengerti tentang sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama kali disebut Madlul (المدلول) - yang ditunjukkan. Dalam kaitannya dengan hukum, yang disebut madlul adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil (الدليل) - yang merupakan petunjuk.

Tentang kehujjahan mafhum muwafaqah, jumhur ulama sepakat bahwa mafhum muwafaqah bisa dijadikan sebagai hujjahal. Para ulama sependapat tentang sahnya berhujjah dengan mafhum muwafaqah. Hanya kalangan ulama Zhahiri yang menolak menetapkan hukum dengan mafhum, sebagaimana juga menolak menggunakan qiyas, karena menurut mereka mafhum muwafaqah dalam hal ini sama

dengan qiyas. Alasan mereka adalah karena keduanya (mafhum muwafaqah dan qiyas) adalah sama. Sedangkan ulama yang mengakui kehujjahan mafhum muwafaqah beralasan bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam pemahaman ('urf bahasa Arab) kalau dikatakan kepadanya "Siapa yang mencuri tongkat seorang muslim, harus mengembalikannya", maka keharusan itu tidak dipahami terhadap tongkat saja, tetapi juga mencakup barang lain yang seharga dengan tongkat itu atau yang nilainya lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Zhahiri, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Jilid 2,
Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), jilid 2,
Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūl Al-Syarī'ah* (Beirut: Dār Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 2003).
Djalaluddin, M. (2016). METODE DILALAH AL-ALFADZ DALAM HUKUM ISLAM. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 291–300.
<https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4848>
Evra Willya - Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya dalam Istinbath Hukum, *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, No. 2, Desember 2010
Mafhum Mawardi dkk, *MAFHUM MUWAFQAQAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASALAH-MASALAH FURU'IYYAH*, *Hukum Islam* Vol, 21, No. 1 Juni 2021.
Ibrahim Ahmad Shalih al-Na'imiy, *Mafhum Mwafaqah 'Ind al-'Ulama'*, dalam *Majallah Jami'ah Karkuk li Dirasat al-Insaniyyah*, (mujallid 7, No. 3 tahun 2012.
Ibrahim Mushthafa Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juzuk 1, (Istambul: Dar al Da'wah, 1989),
Musthafa Said al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, h. 152 . Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah min Ilm al-Ushul*.
Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus waDzurriyyah, 2010)
Saif al-Din Abi Al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 3, h. 47, Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2.